

E-Welcome Pack Garuda Indonesia UOB Card

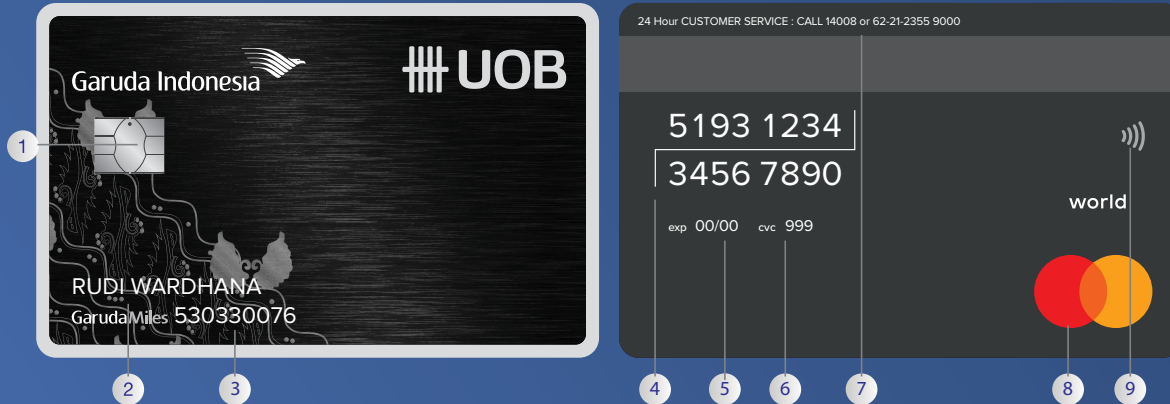




From Shops to Skies



Seputar Kartu Kredit Garuda Indonesia UOB



1. Chip Kartu Kredit Garuda Indonesia UOB

Transaksi belanja Anda melalui Kartu Kredit Garuda Indonesia UOB kini lebih aman dan nyaman dengan fitur chip. Penggunaan chip memiliki tingkat proteksi data lebih tinggi dibandingkan dengan pita Kartu magnetic, sehingga data Anda sulit untuk dipalsukan atau dicuri.

2. Nama Anda

Pastikan nama Anda tercetak dengan benar sesuai dengan KTP/Paspor, hanya Anda yang berhak untuk menggunakan Kartu Kredit Garuda Indonesia UOB Anda.

3. Nomor keanggotaan GarudaMiles

Nomor GarudaMiles UOB Co-brand Anda terdiri dari 9 (sembilan) digit angka, nomor tersebut dibutuhkan untuk mengumpulkan GarudaMiles dan manfaat lainnya.

4. Nomor Kartu Kredit Garuda Indonesia UOB

Nomor Kartu Kredit Garuda Indonesia UOB Anda terdiri dari 16 (enam belas) angka, saat melakukan pembayaran tagihan pastikan nomor Kartu Kredit Garuda Indonesia UOB Anda tertulis dengan benar. Jangan memberitahukan nomor Kartu Kredit Garuda Indonesia UOB Anda ke pihak-pihak manapun agar Anda terhindar dari penyalahgunaan Kartu Kredit Garuda Indonesia UOB.

5. Masa Berlaku Kartu Kredit Garuda Indonesia UOB

Masa berlaku Kartu Kredit Garuda Indonesia UOB Anda terdiri dari bulan dan tahun yang tercetak, Kartu berlaku hingga tanggal terakhir di bulan dan di tahun yang dicetak tersebut. Kartu Kredit Garuda Indonesia UOB Anda otomatis diperpanjang oleh Bank.

6. CVC/Security Code

Kode angka verifikasi yang dapat digunakan sebagai pengaman saat bertransaksi melalui media seperti internet dan telepon.

7. Nomor Customer Service

Nomor UOB Contact Centre untuk informasi dan layanan terkait Kartu Kredit Garuda Indonesia UOB Anda.

8. Logo MasterCard

Anda dapat melakukan transaksi belanja di lebih dari 43 juta merchant di seluruh dunia yang menampilkan logo MasterCard sesuai dengan jenis Kartu yang Anda pilih.

9. Logo Contactless

Anda dapat melakukan transaksi contactless yang diterima di seluruh dunia, yang memberi manfaat lebih cepat, praktis dan mudah bagi pemegang Kartu.

FITUR UTAMA



3X

GarudaMiles
Transaksi
di Garuda Indonesia



2X

GarudaMiles
Transaksi
Retail Lainnya



Ekstra Bagasi
20Kg



**Konter
Check-in
khusus**
di airport tertentu



Diskon
10%
Penukaran GarudaMiles
di Sales Office Garuda Indonesia



Informasi selengkapnya

[Klik di sini](#)

ASURANSI PERJALANAN

Pembelian tiket perjalanan menggunakan Kartu Kredit Garuda Indonesia UOB mendapatkan perlindungan asuransi perjalanan dengan manfaat hingga Rp25.000.000.000,-



Asuransi Kecelakaan
Perjalanan hingga
Rp25.000.000.000,-



Ketidaknyamanan
Perjalanan hingga
Rp10.000.000,-



Biaya Medis
di Luar Negeri hingga
Rp150.000.000,-

Informasi selengkapnya

[Klik di sini](#)

FITUR LAIN

1. Asuransi Perjalanan

Pembelian tiket perjalanan menggunakan Kartu Kredit Garuda Indonesia UOB akan mendapatkan manfaat perlindungan sebagai berikut:

- Asuransi Perjalanan hingga Rp25.000.000.000,-
- Ketidaknyamanan Perjalanan hingga Rp10.000.000,-
- Biaya Medis di Luar Negeri hingga Rp150.000.000,-

2. Fitur Mastercard Contactless

Nikmati transaksi *contactless* yang dapat diterima di seluruh dunia serta memberikan manfaat praktis dan mudah bagi Anda.

3. Competitive Exchange Rate

Transaksi belanja apapun dan kapanpun di luar negeri semakin nyaman dengan nilai tukar kurs yang kompetitif.

4. UOB Regional Privileges

Nikmati diskon serta penawaran khusus di beragam restoran ternama, hotel, *shopping center*, *fashion outlet*, *family entertainment center* dan berbagai tempat lainnya di Singapura.

5. UOB FlexiPay

Nikmati cicilan dengan bunga yang kompetitif hingga 24 bulan melalui fasilitas UOB FlexiPay untuk setiap transaksi pembelian Anda. Hubungi di 14008 atau

(021) 2355 9000 untuk mengubah transaksi pembelian Anda menjadi cicilan. Informasi lebih lanjut kunjungi www.uob.co.id bagian Kartu Kredit - Informasi Penting - FlexiPay On Phone.

6. UOB Credit Protection

Fasilitas perlindungan saldo hutang kartu kredit Anda dengan premi rendah apabila terjadi hal yang tidak diinginkan.

7. UOB Bill Payment

Pembayaran tagihan rutin bulanan listrik, telepon selular, televisi berlangganan dan internet kini dapat dilakukan secara autodebit ke Kartu Kredit Anda. Hubungi 14008 atau di (021) 2355 9000 untuk registrasi

8. UOB Auto Pay

Apabila Anda memiliki rekening Bank UOB, Anda dapat menikmati fasilitas Auto Pay secara gratis dengan memberikan instruksi secara tertulis untuk men-debitkan rekening Anda setiap bulan pada tanggal jatuh tempo tagihan Kartu Kredit. Anda dapat memilih untuk pembayaran total tagihan ataupun pembayaran minimal (5% dari total tagihan).

9. Cash Advance

Fasilitas Cash Advance hingga maksimal 40% dari batas kredit yang diberikan. Maksimal limit penarikan melalui mesin ATM adalah Rp15.000.000,-/hari/kartu.

10. Berlaku di seluruh dunia

Kartu Kredit Garuda Indonesia UOB diterima lebih dari 25 juta merchant dan memberikan kemudahan penarikan uang tunai di jutaan ATM yang tersebar di seluruh dunia.

11. 24 Hours UOB Contact Centre

Hubungi UOB Contact Centre di 14008 atau (021) 2355 9000 untuk pelayanan informasi Kartu Kredit Garuda Indonesia UOB Anda. Informasi mengenai jumlah tagihan, transaksi terakhir, sisa kredit limit serta laporan kehilangan Kartu Kredit dapat dilayani setiap saat selama 24 jam sehari.

12. Product Features

- 3X GarudaMiles per Rp20.000,- untuk transaksi Garuda Indonesia.
- 2X GarudaMiles per Rp20.000,- untuk transaksi ritel lainnya.

AKTIVASI

Segera aktifkan dan dapatkan PIN Kartu Kredit UOB Anda!

1. Melalui aplikasi UOB TMRW Indonesia



- *Download* lalu buka aplikasi UOB TMRW Indonesia
- Geser hingga menemukan Kartu Kredit Anda lalu *tap* tombol "Aktifkan sekarang" atau *scroll* di bagian *feed* untuk memulai proses aktivasi
- Lalu atur 6 digit PIN Kartu Kredit Anda

2. Atau menghubungi UOB Contact Centre



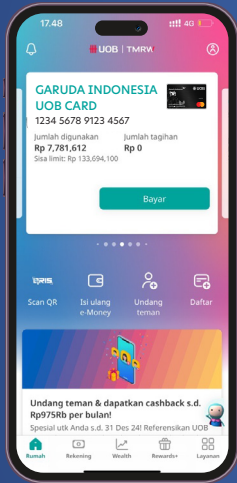
Hubungi UOB Contact Centre di 14008 atau 021-23559000 (Disarankan menggunakan nomor ponsel yang terdaftar pada sistem Bank UOB)



Pada pilihan menu, tekan 6 (menu aktivasi & perubahan PIN kartu kredit)

- Bank Indonesia (BI) mewajibkan seluruh transaksi offline Kartu Kredit di Indonesia untuk menggunakan PIN sehingga tanda tangan tidak berlaku lagi.
- Tetap waspada untuk tidak memberikan data pribadi, password, PIN, dan OTP kepada siapa pun termasuk pihak yang menjanjikan hadiah maupun mengaku dari UOB atau UOB TMRW. Mohon berhati-hati saat mengklik tautan dan hindari mengunduh file yang tidak dikenal. Apabila terdapat kecurigaan, mohon segera menghubungi UOB Indonesia.

Rasakan Kemudahan Mengakses Kartu Kredit Dalam Genggaman dengan Aplikasi UOB TMRW



Cek nomor Kartu Kredit



Cari detail transaksi



Melihat tagihan dan sisa limit



Serta informasi lainnya

Terdapat juga layanan untuk:

- Atur PIN kartu
- Kunci kartu sementara dan lapor kartu hilang
- Ubah transaksi menjadi cicilan
- Atur limit kredit sementara

Informasi tentang Kartu Kredit UOB



1. Nama & Alamat

Nama yang tercantum adalah nama Pemegang Kartu Utama UOB dan alamat yang tercantum adalah alamat yang diberikan saat pengisian aplikasi Kartu Kredit.

2. Nomor Kartu Kredit

Nomor Kartu Kredit yang tercantum adalah nomor Kartu Kredit Garuda Indonesia UOB Anda.

3. Tanggal Pencetakan Lembar Tagihan

Informasi mengenai tanggal pencetakan lembaran tagihan Anda.

4. Total Tagihan Baru

Jumlah tagihan terakhir berdasarkan transaksi pembelian, penarikan uang tunai, cicilan bulanan serta biaya-biaya lain yang timbul setelah dikurangi pembayaran di periode/bulan sebelumnya.

5. Minimal Pembayaran

Jumlah minimal pembayaran sebesar 5% dari total tagihan baru ditambah dengan tagihan cicilan (jika ada) yang wajib dibayarkan selambat-lambatnya sebelum tanggal jatuh tempo.

6. Batas Kredit

Informasi mengenai batas maksimal penggunaan Kartu Kredit UOB Anda.

7. Batas Kredit Yang Tersedia

Sisa batas kredit yang dapat Anda gunakan setelah dikurangi oleh pembelian.

8. Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran

Menunjukkan tanggal dimana Bank sudah harus menerima pembayaran lembaran tagihan Anda.

9. Tanggal Transaksi

Berikan informasi mengenai tanggal-tanggal terjadinya transaksi pembelian maupun penarikan tunai.

10. Tanggal Pembukuan Transaksi

Tanggal ketika transaksi Anda diproses dan dibukukan ke lembar tagihan Anda.

11. Perincian Transaksi

Menunjukkan tempat dimana Anda melakukan transaksi, penarikan uang tunai, dan biaya-biaya yang dikenakan.

12. Jumlah Mata Uang

Menginformasikan jenis mata uang asing yang digunakan saat terjadinya transaksi.

13. Jumlah Tagihan dalam Rupiah

Menginformasikan jumlah biaya yang dikenakan kepada Anda dalam mata uang Rupiah.

14. Tagihan Sebelumnya

Informasi mengenai jumlah tagihan Anda pada periode/ bulan sebelumnya.

15. Total Transaksi Baru dan Biaya Lainnya

Informasi jumlah transaksi baru serta biaya yang dikenakan di lembar tagihan saat ini.

16. Total Pembayaran dan Kredit Lainnya

Informasi mengenai jumlah pembayaran yang Anda lakukan di tagihan sebelumnya dan pengkreditan lembar tagihan Anda (jika ada).

17. Bunga Belanja (%) Per Bulan/Tahun

Nilai bunga belanja yang dikenakan kepada Anda dalam satuan per bulannya per tahun.

18. Bunga Tarik Tunai (%) Per Bulan/Tahun

Nilai bunga penarikan uang tunai yang dikenakan kepada Anda dalam satuan per bulannya per tahun.

19. Status Kualitas Kredit

Menerangkan status kelancaran Anda dalam melakukan pembayaran tagihan Kartu Kredit UOB.

20. Billing Statement Message

Informasi mengenai produk, promo dan pengumuman lainnya.

Demi kemudahan dan kenyamanan Anda dalam melakukan pembayaran tagihan Kartu Kredit UOB, berikut beberapa fasilitas pembayaran yang dapat Anda gunakan:

1. Pembayaran secara tunai di counter/teller Bank UOB Indonesia

Kunjungi cabang UOB terdekat untuk melakukan pembayaran secara tunai di counter/teller. Pembayaran melalui counter/teller dikenakan biaya sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Melalui fasilitas UOB Auto Pay

Apabila Anda memiliki rekening Bank UOB, Anda dapat menikmati fasilitas Auto Pay secara gratis dengan memberikan instruksi secara tertulis untuk mendebit rekening Anda setiap bulan pada saat tanggal jatuh tempo tagihan Kartu Kredit. Anda dapat memilih untuk pembayaran tagihan secara penuh ataupun berdasarkan jumlah minimal pembayaran.

3. Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

Anda dapat melakukan pembayaran tagihan Kartu Kredit melalui jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) UOB ataupun bank lainnya yang bekerja sama dengan UOB menggunakan menu Transfer dengan kode bank tujuan 023 (UOB) + nomor Kartu Kredit (16 digit) atau pilih menu pembayaran.

Informasi Pembayaran Kartu Kredit

ATM	Biaya
Bank UOB Indonesia	Gratis
Bank Central Asia	Rp 12.500,-
Bank Mandiri	Rp 12.500,-
Bank CIMB Niaga	Rp 12.500,-
Bank Permata	Rp 12.500,-
Bank BNI	Rp 12.500,-
Maybank	Rp 12.500,-

Pembayaran melalui bank lain membutuhkan waktu 2-3 hari kerja. Pembayaran akan dibukukan setelah dana diterima oleh Bank UOB Indonesia.

4. Menu Transfer dari Bank Lain

Ikuti langkah berikut ini:

- Pilih menu transfer antar Bank.
- Pastikan kode Bank tujuan yang dipilih adalah 023 (UOB).
- Masukkan nomor Kartu Kredit (16 digit).

- ☒ Pembayaran akan diproses secara langsung (Realtime Online)
- ☒ Metode BI Fast tidak tersedia untuk pembayaran Kartu Kredit melalui menu transfer.

5. Mobile Banking & SMS Banking

Anda dapat melakukan pembayaran tagihan Kartu Kredit melalui fasilitas *Mobile Banking & SMS Banking*.

<i>Mobile Banking & SMS Banking</i>	Biaya
Bank BCA	Rp 12.500,-
Bank Mandiri	Rp 12.500,-
Bank Permata	Rp 12.500,-
Bank BNI	Rp 12.500,-

6. Internet & Phone Banking

Anda dapat melakukan pembayaran tagihan Kartu Kredit melalui fasilitas *Internet & Phone Banking*.

<i>Internet Banking</i>	Biaya	<i>Phone Banking</i>	Biaya
Bank UOB Indonesia	GRATIS	Bank Permata	Rp 12.500,-
Bank BCA	Rp 12.500,-	Bank Mandiri	Rp 12.500,-
Bank CIMB Niaga	Rp 12.500,-		
Bank BNI	Rp 12.500,-		
Maybank	Rp 12.500,-		

Pembayaran melalui bank lain membutuhkan waktu 2-3 hari kerja. Pembayaran akan dibukukan setelah dana diterima oleh Bank UOB Indonesia.

A. Ilustrasi Perhitungan Bunga untuk Transaksi Ritel

Tagihan Bulan Agustus			
Tanggal Transaksi	Tanggal Pembukuan	Keterangan	Nilai (Rp)
11 Juli	13 Juli	Transaksi Ritel #1	500.000,-
16 Juli	18 Juli	Transaksi Ritel #2	1.000.000,-
Total tagihan bulan Agustus			1.500.000,-

Tagihan Bulan September			
Tanggal Transaksi	Tanggal Pembukuan	Keterangan	Nilai (Rp)
5 Agustus	5 Agustus	Saldo Bulan Lalu	1.500.000,-
18 Agustus	18 Agustus	Pembayaran	75.000,-
		Bunga Ritel	43.768,-
Total tagihan bulan September			1.468.768,-

Perhitungan bunga Kartu Kredit UOB Indonesia yang muncul pada lembar tagihan tanggal 5 September dengan transaksi pembelian (ritel) sebagaimana tersebut di atas sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Nilai transaksi}) \times (\text{Selisih Hari}) \times (21\% \text{ per-tahun})}{365 \text{ hari}}$$

Bunga atas transaksi

- Dihitung dari tanggal pembukuan ke tanggal pembayaran

Transaksi Ritel #1

$(13/\text{Juli} - 18/\text{Ags}) \times (\text{Rp } 500.000) \times (21\% \text{ per-tahun}) \div 365 \text{ hari} =$
Rp 10.356,- (A1)

Transaksi Ritel #2

$(18/\text{Juli} - 18/\text{Ags}) \times (\text{Rp } 1.000.000) \times (21\% \text{ per-tahun}) \div 365 \text{ hari} =$
Rp 17.835,- (A2)

Bunga atas saldo tagihan setelah pembayaran

- Dihitung dari tanggal pembayaran ke tanggal pencetakan tagihan berikutnya
 $(18/\text{Ags} - 5/\text{Sep}) \times (\text{Rp } 1.500.000 - \text{Rp } 75.000) \times (21\% \text{ per-tahun}) \div 365 \text{ hari} =$
Rp 15.577,- (B)

Total bunga Transaksi Ritel

$A1 + A2 + B = \text{Rp } 10.356,- + \text{Rp } 17.835,- + \text{Rp } 15.577,-$
 $= \text{Rp } 43.768,-$

Cetak tagihan jumlahnya menjadi Rp 1.468.768,-

Contoh Perhitungan Bunga Transaksi Ritel



B. Ilustrasi Perhitungan Bunga untuk Penarikan Tunai (Cash Advance)

Tagihan Bulan Agustus			
Tanggal Transaksi	Tanggal Pembukuan	Keterangan	Nilai (Rp)
15 Juli	15 Juli	Transaksi Tarik Tunai #1	600.000,-
20 Juli	20 Juli	Transaksi Tarik Tunai #2	1.200.000,-
		Bunga Tarik Tunai	19.330,-
		Cash Advance Fee #1	100.000,-
		Cash Advance Fee #2	100.000,-
Total tagihan bulan Agustus			2.019.330

Perhitungan bunga Kartu Kredit UOB Indonesia yang muncul pada lembar tagihan tanggal 5 Agustus dengan transaksi penarikan tunai (Cash Advance) sebagaimana tersebut di atas sebagai berikut:

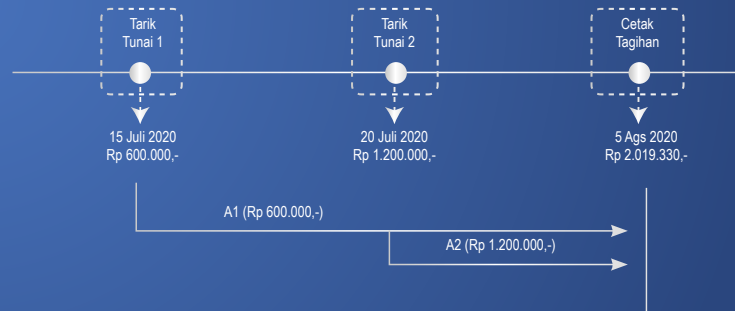
$$\frac{(\text{Nilai transaksi}) \times (\text{Selisih Hari}) \times (21\% \text{ per-tahun})}{365 \text{ hari}}$$

Bunga atas transaksi penarikan tunai

Dihitung dari tanggal pembukuan ke tanggal pencetakan tagihan

- **Transaksi tarik tunai #1:** $(15/\text{Juli} - 5/\text{Ags}) \times (\text{Rp}600.000) \times (21\% \text{ per-tahun}) \div 365 \text{ hari} = \text{Rp } 7.594,-$ (A1)
- **Transaksi tarik tunai #2:** $(20/\text{Juli} - 5/\text{Ags}) \times (\text{Rp } 1.200.000) \times (21\% \text{ per-tahun}) \div 365 \text{ hari} = \text{Rp } 11.736,-$ (A2)
- **Total bunga transaksi tarik tunai:** $A1 + A2 = 7.594,- + 11.736,- = \text{Rp}19.330,-$

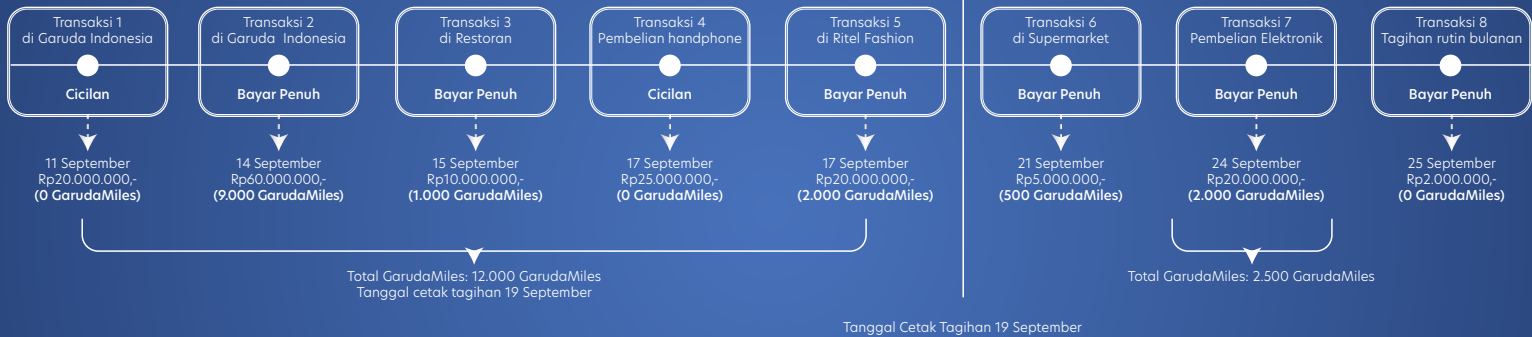
Contoh Perhitungan Bunga Transaksi Tunai



Contoh Simulasi Perhitungan GarudaMiles*

Simulasi total perolehan 14.500 GarudaMiles

(Penukaran 14.500** GarudaMiles senilai dengan tiket Jakarta - Singapura one-way)



Perhatian:

Nasabah Kartu Kredit Garuda Indonesia UOB dapat melihat perolehan GarudaMiles melalui aplikasi FlyGaruda yang dapat diunduh di App Store atau Google Play.

Setiap perolehan minimum 250 GarudaMiles akan otomatis ditransfer ke akun GarudaMiles nasabah dengan nomor membership GarudaMiles yang tertera di Kartu Kredit Garuda Indonesia UOB sesuai dengan tanggal cetak tagihan Nasabah.

Catatan:

*Dapatkan GarudaMiles untuk setiap transaksi ritel Anda.

3x GarudaMiles setiap pembelanjaan Rp20.000,- untuk transaksi di Garuda Indonesia.

2x GarudaMiles setiap pembelanjaan Rp20.000,- untuk transaksi ritel lainnya.

Perolehan GarudaMiles tidak berlaku untuk transaksi cicilan dan tagihan rutin.

** Rate diatas berlaku untuk rute one-way.

Rate penukaran miles dan upgrade dapat berubah sewaktu waktu. Syarat dan ketentuan mengacu kepada kebijakan maskapai penerbangan.

Langkah mudah untuk menghindari sistem Apportionment pada pembayaran Kartu Kredit UOB Anda

Bagi Anda yang memiliki beberapa Kartu Kredit UOB, pembayaran Anda secara otomatis akan dialokasikan ke Kartu Kredit yang memiliki tunggakan pembayaran terlebih dahulu (*Apportionment*). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Anda tetap memiliki status kolektabilitas yang baik.

Lakukan pembayaran tagihan Kartu Kredit melalui beberapa metode pembayaran berikut:



Aplikasi UOB TMRW atau Personal Internet Banking UOB

Nilai pembayaran akan langsung dibukukan ke Kartu Kredit tujuan. Cara bayar tagihan Kartu Kredit menggunakan UOB TMRW:

[Klik di sini](#)



Fasilitas *Direct Debit* apabila Anda memiliki rekening tabungan di UOB.

Kunjungi cabang untuk mendaftarkan rekening UOB Anda sebagai sumber pembayaran tagihan Kartu Kredit.



Bank lain atau ATM/Cabang UOB hanya ke salah satu nomor Kartu Kredit saja

Bayar dengan jumlah penuh atau jumlah minimum ke satu nomor Kartu Kredit saja. Dana yang dibayarkan akan otomatis tersebar ke seluruh kartu Anda yang memiliki tagihan. Jumlah yang harus Anda bayarkan dapat dilihat pada bagian atas lembar tagihan seperti ilustrasi berikut.

Tanggal Pencetakan		Total Tagihan Baru	Pembayaran Minimum	Batas Kredit	Batas Kredit Tersedia	Tanggal Jatuh Tempo
10 OKT 2022		48,590,126	2,439,006	50,000,000	1,295,500	26 OKT 2022
Tanggal Transaksi	Tanggal Pembukuan	Perincian Transaksi		Jumlah Mata Uang	Jumlah Tagihan (Rp)	Sisa Belum Tertagih (Rp)
		GARUDA INDONESIA 5193-1120 TAGIHAN BULAN LALU			44,459,145	
23 SEP	23 SEP	PAYMENT - THANKS			3,597,992CR	

Berikut adalah ringkasan dari kanal pembayaran yang memberlakukan sistem *Apportionment*.

Sumber Pembayaran	Metode	Apportionment
 Bank lain	Menu Payment (BCA, Mandiri, CIMB Niaga, Maybank, BNI, Permata)	✓
	Menu Transfer (Semua bank - BI Fast tidak tersedia)	✓
 ATM/Cabang UOB	Menu Payment (Menu Transfer tidak tersedia)	✓
	Via Teller (Dengan pemindahan dana ke rekening UOB Anda)	✓
 UOB TMRW/PIB	Menu Payment (Menu Transfer tidak tersedia)	✗
	Menu Payment (Menu Transfer tidak tersedia)	✗

Syarat & Ketentuan Khusus Kartu Kredit Garuda Indonesia UOB



Sebelum menggunakan Kartu Kredit Garuda Indonesia UOB yang diterbitkan oleh PT Bank UOB Indonesia, mohon untuk membaca dengan teliti syarat dan ketentuan Kartu Kredit Garuda Indonesia UOB ini. Dengan menandatangani Formulir Permohonan Kartu Kredit UOB, menerima Kartu, menandatangani Kartu dan/atau menggunakan Kartu, Pemegang Kartu setuju untuk menerima, tunduk dan oleh karenanya terikat pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk setiap permohonan Kartu Kredit Garuda Indonesia UOB ("GIUC") yang disetujui akan diikuti dengan proses pendaftaran keanggotaan GarudaMiles UOB Co-brand di Garuda Indonesia.
2. Sehubungan dengan kerja sama Co-brand Kartu Kredit GIUC antara UOB dan Garuda Indonesia, maka UOB akan memberikan data pribadi Nasabah kepada pihak Garuda Indonesia untuk tujuan melakukan proses pendaftaran, verifikasi, transfer miles dan layanan lainnya terkait keanggotaan GarudaMiles dan Kartu Kredit GIUC.
3. Apabila pendaftaran keanggotaan GarudaMiles UOB Co-brand tidak berhasil berdasarkan ketentuan Garuda Indonesia, maka Kartu Kredit GIUC Nasabah tidak dapat diterbitkan.
4. Sesuai dengan ketentuan Garuda Indonesia, Nasabah hanya dapat memiliki satu kartu kredit Co-brand Garuda Indonesia. Apabila Nasabah memiliki lebih dari 1 Kartu Kredit Co-brand Garuda Indonesia maka Nasabah tidak dapat menikmati manfaat dari Kartu Kredit GIUC diantaranya perolehan GarudaMiles dari setiap transaksi dan Ekstra Bagasi 20 Kg.
5. GarudaMiles adalah loyalty program milik PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. Seluruh syarat dan ketentuan GarudaMiles merujuk pada kebijakan Garuda Indonesia.

Syarat & Ketentuan Kartu Kredit UOB Indonesia



Sebelum menggunakan Kartu Kredit yang diterbitkan oleh PT Bank UOB Indonesia, mohon untuk membaca dengan teliti syarat dan ketentuan Kartu Kredit PT Bank UOB Indonesia ("Syarat dan Ketentuan") ini. Dengan menandatangani Formulir Permohonan Kartu Kredit UOB, menerima Kartu, menandatangani Kartu dan/atau menggunakan Kartu, Pemegang Kartu setuju untuk menerima, tunduk dan oleh karenanya terikat pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1: Definisi

Dalam Syarat dan Ketentuan ini yang dimaksud dengan:

- 1.1 Angsuran Tetap adalah angsuran atas fasilitas pinjaman dan/atau pembiayaan yang telah disetujui oleh Bank untuk dibebankan ke dalam rekening Kartu Kredit setiap bulannya, dimana jumlah keseluruhan fasilitas pinjaman tersebut akan otomatis mengurangi Batas Kredit Kartu Kredit.
- 1.2 Bank adalah PT Bank UOB Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
- 1.3 Batas Kredit adalah jumlah maksimal fasilitas kredit yang disetujui oleh Bank untuk semua rekening Kartu Kredit, termasuk setiap perubahannya dari waktu ke waktu.
- 1.4 Biaya Administrasi adalah biaya-biaya yang akan dikenakan oleh Bank kepada Pemegang Kartu sehubungan dengan rekening Kartu Kredit.
- 1.5 Bunga adalah beban biaya yang akan dikenakan apabila Total Tagihan tidak dibayar penuh atau apabila pembayaran Total Tagihan dilakukan setelah Tanggal Jatuh Tempo.
- 1.6 Card Verification Code atau "CVC" adalah kode angka verifikasi sebagaimana tertera pada bagian belakang Kartu setelah kolom tanda tangan yang dapat digunakan sebagai pengaman saat Pemegang Kartu melakukan transaksi melalui internet atau telepon
- 1.7 Hari Kerja adalah hari beroperasinya perbankan di Indonesia yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bank Indonesia.
- 1.8 Kartu atau Kartu Kredit adalah setiap kartu kredit yang diterbitkan oleh Bank kepada Pemegang Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi Pembelian dan/atau Penarikan Tunai.
- 1.9 Kartu Utama (*primary card*) adalah Kartu yang diberikan kepada Pemegang Kartu Utama.
- 1.10 Kartu Tambahan (*supplementary card*) adalah Kartu yang diberikan kepada Pemegang Kartu Tambahan berdasarkan ijin dan persetujuan yang diberikan oleh Pemegang Kartu Utama.
- 1.11 Lembar Tagihan adalah pemberitahuan kepada Pemegang Kartu mengenai jumlah Total Tagihan, jumlah Pembayaran Minimum yang harus dibayarkan oleh Pemegang Kartu kepada Bank, Batas Kredit yang masih tersedia, Tanggal Jatuh Tempo untuk melakukan pembayaran dalam suatu periode penagihan Kartu Kredit dan informasi-informasi terkait lainnya.

- 1.12 Masa Berlaku Kartu adalah masa yang tertera pada Kartu Kredit yang terdiri atas bulan dan tahun terakhir masa berlaku Kartu Kredit.
- 1.13 Merchant adalah pihak ketiga penjual barang dan/atau penyedia jasa yang menerima pembayaran dari transaksi Penggunaan Kartu.
- 1.14 Penarikan Tunai adalah penarikan uang secara tunai (*cash advance*) dalam bentuk mata uang Rupiah atau mata uang asing dengan mempergunakan Kartu Kredit.
- 1.15 Pembayaran adalah setiap transaksi pembayaran tagihan Kartu yang telah diterima dan tercatat dalam pembukuan Bank.
- 1.16 Pembayaran Minimum adalah jumlah pembayaran minimum sejumlah 5% (5 persen) dari Total Tagihan terbaru ditambah dengan jumlah angsuran tetap yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Kartu selambat-lambatnya sebelum Tanggal Jatuh Tempo yang tercantum dalam Lembar Tagihan.
- 1.17 Pembelian adalah transaksi perolehan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Pemegang Kartu dengan Merchant yang pembayarannya dilakukan dengan menggunakan Kartu Kredit.
- 1.18 Pemberitahuan Tertulis adalah pemberitahuan mengenai perubahan Syarat dan Ketentuan Kartu Kredit yang disampaikan dari waktu ke waktu baik secara bersamaan maupun secara terpisah dari Lembar Tagihan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.
- 1.19 Pemegang Kartu adalah Pemegang Kartu Utama dan Pemegang Kartu Tambahan.
- 1.20 Pemegang Kartu Utama adalah orang yang disetujui dan diberikan hak oleh Bank untuk menerima Kartu Utama dan bertanggung jawab untuk seluruh pembayaran atau transaksi - transaksi yang dilakukan dengan Kartu Utama maupun Kartu Tambahan.
- 1.21 Pemegang Kartu Tambahan adalah orang yang disetujui dan diberikan hak oleh Bank untuk menerima Kartu Tambahan berdasarkan ijin dan persetujuan yang diberikan oleh Pemegang Kartu Utama.
- 1.22 Pemohon adalah pihak yang namanya tercantum sebagai pemohon pada formulir permohonan Kartu Kredit.
- 1.23 Penggunaan Kartu adalah transaksi Pembelian serta transaksi Penarikan Tunai.
- 1.24 PIN (*Personal Identification Number*) adalah nomor sandi pribadi yang bersifat rahasia yang khusus diberikan oleh Bank untuk setiap Pemegang Kartu, yang dapat dipergunakan untuk Penggunaan Kartu dan untuk transaksi pembelian, mengakses layanan, fasilitas atau fitur-fitur dari Kartu Kredit.
- 1.25 Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau acquirer, dalam transaksi APMK.
- 1.26 Tanggal Jatuh Tempo adalah tanggal batas akhir pembayaran atas saldo terutang yang

harus dilakukan oleh Pemegang Kartu kepada Bank sebagaimana tertera dalam Lembar Tagihan dan jatuh pada suatu Hari Kerja. Jika Tanggal Jatuh Tempo tidak jatuh pada Hari Kerja, maka Tanggal Jatuh Tempo tersebut akan dihitung pada Hari Kerja berikutnya setelah tanggal yang tertera dalam Lembar Tagihan.

- 1.27 Tanggal Pembukuan atau tanggal pencatatan (posting date) adalah tanggal dibukukannya transaksi Pemegang Kartu.
- 1.28 Tanggal Penagihan adalah tanggal dilakukannya penagihan oleh Bank kepada Pemegang Kartu atas saldo terhutang dari Kartu Kredit.
- 1.29 Total Tagihan adalah jumlah: (Total Tagihan pada bulan sebelumnya) ditambah (Pembelanjaan, Penarikan Tunai, Cicilan Tetap, Bunga dan Biaya Administrasi) dikurangi (Pembayaran dan kredit).

Pasal 2 : Penerbitan, Kepemilikan, Penggunaan Kartu Kredit dan PIN

- 2.1 Penerbitan
- 2.1.1 Penerbitan Kartu Kredit dilakukan Bank berdasarkan Formulir Permohonan Kartu Kredit UOB yang diajukan dan ditandatangani oleh Pemohon (dan pemohon kartu tambahan, jika ada).
- 2.1.2 Penerbitan Kartu kepada Pemohon (dan Kartu Tambahan kepada pemohon kartu tambahan, jika ada) hanya dilakukan Bank terhadap Pemohon (dan pemohon kartu tambahan, jika ada) yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan Bank untuk menjadi Pemegang Kartu.
- 2.1.3 Apabila Bank menerbitkan Kartu Tambahan, maka Pemegang Kartu Utama dan Pemegang Kartu Tambahan akan bertanggung jawab secara renteng kepada Bank untuk penggunaan Kartu Tambahan. Pemegang Kartu Tambahan dengan ini setuju untuk terikat dengan Syarat dan Ketentuan ini.
- 2.2 Kepemilikan
- 2.2.1 Kartu Kredit merupakan milik Bank dan karenanya harus dikembalikan oleh Pemegang Kartu kepada Bank segera setelah menerima pemberitahuan dari Bank
- 2.2.2 Bank atas kebijaksanaannya sendiri, termasuk pertimbangan terkait pengelolaan risiko, berhak untuk setiap saat mengakhiri atau membuat Kartu Kredit menjadi tidak berlaku baik sebagian maupun seluruh layanan, fitur atau fasilitas yang terkait dengan Kartu Kredit, tanpa kewajiban di pihak Bank untuk melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Kartu.
- 2.3 Penggunaan Kartu
- 2.3.1 Kartu Kredit wajib ditandatangani oleh dan hanya diperkenankan untuk digunakan oleh Pemegang Kartu, serta tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun dengan cara

dan alasan apapun. Segala akibat yang timbul karena kelalaian, ketidakhati-hatian termasuk penggunaan maupun penyalahgunaan Kartu oleh pihak lain dengan seizin atau tanpa seizin dari Pemegang Kartu, merupakan beban dan tanggung jawab sepenuhnya dari Pemegang Kartu.

- 2.3.2 Kartu Kredit dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk (i) transaksi Pembelanjaan di Merchant atau (ii) transaksi Penarikan Tunai di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik Bank atau jaringan ATM bank-bank lainnya yang bekerja sama dengan Bank yang memasang logo/merek sesuai dengan logo/merek yang terdapat pada Kartu Kredit, dengan pengenaan Biaya Administrasi dan Bunga dengan tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank.
- 2.3.3 Untuk Penggunaan Kartu melalui internet banking, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Apabila Pemegang Kartu menggunakan Kartu Kredit untuk transaksi Pembelanjaan secara online melalui situs internet, maka Pemegang Kartu setuju bahwa dengan dimasukkannya informasi data Kartu Kredit oleh Pemegang Kartu di internet adalah bukti yang cukup bahwa Bank telah diberikan instruksi untuk memproses transaksi menggunakan Kartu Kredit.
 - (b) Pemegang Kartu bertanggung jawab atas penggunaan Kartu Kredit milik Pemegang Kartu terlepas apakah pihak yang memasukkan informasi adalah Pemegang Kartu atau pihak yang diberikan wewenang oleh Pemegang Kartu, dan terlepas dari keadaan yang berlaku pada saat transaksi.
 - (c) Bank berhak untuk tidak menjalankan transaksi yang dilakukan melalui internet apabila Bank meragukan keaslian atau apabila menurut Bank transaksi tersebut melanggar hukum, tidak layak untuk dijalankan atau karena alasan-alasan lainnya menurut pertimbangan dan kebijakan yang berlaku di Bank.
- 2.3.4 Bank berhak: (i) menolak Penggunaan Kartu Kredit; dan/atau (ii) membatalkan semua Kartu Kredit yang dikeluarkan atas nama Pemegang Kartu termasuk diantaranya memblokir Kartu Tambahan dan fasilitas-fasilitas dan fitur-fitur lain yang diterima oleh Pemegang Kartu sehubungan dengan Kartu Kredit (apabila ada); dan/atau (iii) memblokir dan mengakhiri masa berlaku Kartu Kredit; dan karenanya meminta kepada Pemegang Kartu untuk secara seketika membayar seluruh saldo yang terhutang atas rekeningnya walaupun belum jatuh tempo secara seketika dan sekaligus, dan/atau (iv) tidak mengembalikan luran Tahunan yang telah dibayarkan, apabila:
 - (a) Menurut pendapat Bank, Pemegang Kartu tidak mentaati Syarat dan Ketentuan ini, kebijakan Bank dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan dari otoritas keuangan yang berwenang.
 - (b) Nama Pemegang Kartu tercantum dalam daftar hitam baik dari Bank Indonesia ataupun

- dari institusi atau lembaga yang berwenang lainnya.
- (c) Pemegang Kartu dinyatakan pailit atau diberikan penundaan pembayaran utang (*surseance van betaling*), meninggal dunia, atau ditaruh dibawah pengampuan (*curatele*).
 - (d) Pemegang Kartu terlibat dalam suatu perkara atau sengketa yang mengakibatkan penyitaan atas seluruh atau sebagian harta kekayaan Pemegang Kartu.
 - (e) Keterangan, informasi, data/dokumen yang diberikan Pemohon atau Pemegang Kartu kepada Bank ternyata menurut penilaian Bank tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.
- 2.3.5 Pemegang Kartu dengan ini menyatakan bertanggung-jawab penuh terhadap seluruh transaksi yang telah dilakukan dengan menggunakan Kartu Kredit dan oleh karenanya akan mengikat Pemegang Kartu untuk segala tujuan, termasuk bertanggung-jawab sepenuhnya akan kerugian yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dan/atau kesalahan Pemegang Kartu sendiri, termasuk atas segala akibat, bilamana Kartu Kredit dan/atau PIN-nya diketahui oleh pihak lain, baik yang diakibatkan atau yang tidak diakibatkan oleh kelalaian Pemegang Kartu atau sebaliknya, baik dengan atau tanpa ijin Pemegang Kartu.
- 2.3.6 Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain yang terdapat dalam Syarat dan Ketentuan ini, Bank tidak bertanggung-jawab atas (a) tindakan atau kelalaian dari setiap Merchant termasuk namun tidak terbatas terhadap penolakan Merchant dalam bentuk apapun untuk menerima Penggunaan Kartu, atau adanya cacat atau kekurangan atas barang atau layanan yang diberikan oleh Merchant kepada Pemegang Kartu; (b) tidak dapat dipergunakannya Kartu Kredit karena gangguan terhadap aliran listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan internet, sinyal radio atau lainnya.
- 2.3.7 Penggunaan Kartu atas Kartu Kredit yang dimiliki Pemegang Kartu dapat mempengaruhi keberlangsungan fasilitas kredit lainnya yang diberikan Bank kepada Pemegang Kartu (jika ada). Apabila terdapat keterlambatan pembayaran pada Kartu Kredit, maka dapat berakibat diblokirnya fasilitas kredit lainnya tersebut, demikian pula sebaliknya.
- 2.4 PIN
- 2.4.1 PIN bisa di dapatkan dan di aktifkan melalui 14008 dan dapat dipergunakan untuk keperluan transaksi pembelian di merchant, dan/atau mengakses layanan perbankan 24 jam di ATM maupun .
- 2.4.2 PIN bersifat sangat rahasia dan Pemegang Kartu harus selalu menjaga kerahasiaan PIN dan tidak boleh memberitahukannya/mengungkapkannya kepada orang atau pihak lain dalam keadaan, alasan atau dengan cara apapun, baik secara sukarela atau sebaliknya. Pemegang Kartu tidak diperkenankan menyimpan catatan mengenai PIN dalam bentuk atau cara apapun yang memungkinkan pihak lain untuk menggunakan Kartu secara tidak berhak. Segala akibat yang timbul karena kelalaian, ketidakhati-hatian atau atas penggunaan atau penyalahgunaan PIN oleh pihak lain dengan atau tanpa izin dari Pemegang Kartu yang bersangkutan, adalah merupakan beban dan tanggung

jawab sepenuhnya dari Pemegang Kartu. Pemegang Kartu memahami dan setuju bahwa kelalaian dan/atau kegagalan untuk mematuhi persyaratan ini dapat mengakibatkan Pemegang Kartu terbuka terhadap risiko kemungkinan-kemungkinan dan akibat-akibat dari pencurian/ penyalahgunaan Kartu, dalam hal mana Bank tidak akan dan tidak dapat diminta untuk bertanggung jawab. Pemegang Kartu dengan ini berjanji dan menjamin setiap saat untuk melepaskan dan membebaskan Bank dari tanggung jawab dan segala tuntutan dan kewajiban dari pihak manapun, termasuk dari Pemegang Kartu sendiri, yang timbul sebagai akibat dari penggunaan yang tidak sah dari Kartu.

2.4.3 Pemegang Kartu setuju dan menyanggupi untuk bertanggung-jawab atas semua transaksi yang menggunakan Kartu dimana verifikasi telah dilakukan terhadap keabsahan PIN Pemegang Kartu.

2.4.4 Pemegang Kartu dapat melaporkan kepada Bank apabila lupa PIN dan memohon agar diterbitkan PIN baru. Bank berhak untuk tidak menerbitkan PIN baru tanpa ada kewajiban di pihak Bank untuk memberikan alasan apapun.

2.5 CVC

2.5.1 CVC bersifat sangat rahasia dan Pemegang Kartu harus selalu menjaga kerahasiaan CVC dan tidak boleh memberitahukannya/mengungkapkannya kepada orang atau pihak lain dalam keadaan, alasan atau dengan cara apapun, baik secara sukarela atau sebaliknya. Pemegang Kartu tidak diperkenankan menyimpan catatan mengenai CVC dalam bentuk atau cara apapun yang memungkinkan pihak lain untuk menggunakan Kartu Kredit secara tidak berhak. Segala akibat yang timbul karena kelalaian, ketidakhati-hatian atau atas penggunaan atau penyalahgunaan Kartu Kredit dan CVC oleh pihak lain dengan atau tanpa izin dari Pemegang Kartu yang bersangkutan, adalah merupakan beban dan tanggung jawab sepenuhnya dari Pemegang Kartu. Pemegang Kartu memahami dan setuju bahwa kelalaian dan/atau kegagalan untuk mematuhi persyaratan ini dapat mengakibatkan Pemegang Kartu terbuka terhadap risiko kemungkinan-kemungkinan dan akibat-akibat dari penyalahgunaan Kartu Kredit dan CVC, dalam hal mana Bank tidak akan dan tidak dapat diminta untuk bertanggung jawab. Pemegang Kartu dengan ini berjanji dan menjamin setiap saat untuk melepaskan dan membebaskan Bank dari tanggung jawab dan segala tuntutan dan kewajiban dari pihak manapun, termasuk dari Pemegang Kartu sendiri, yang timbul sebagai akibat dari penggunaan Kartu Kredit dan CVC.

Pasal 3: Batas Kredit

- 3.1 Bank, dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, berhak menetapkan serta merubah Batas Kredit untuk tiap-tiap rekening Kartu Kredit.
- 3.2 Bank sepenuhnya berhak untuk menerima atau menolak Penggunaan Kartu yang telah atau akan melampaui Batas Kredit. Apabila Bank menerima Penggunaan Kartu yang melampaui Batas Kredit (overlimit), maka Bank akan mengenakan Biaya Administrasi dan selanjutnya memperhitungkan jumlah atas Penggunaan Kartu yang melampaui Batas Kredit tersebut ke dalam komponen Pembayaran Minimum.
- 3.3 Pemegang Kartu setiap saat berhak mengajukan permohonan kenaikan Batas Kredit sementara atau tetap kepada Bank. Untuk permohonan kenaikan Batas Kredit secara tetap, Pemegang Kartu wajib melampirkan bukti pendapatan Pemegang Kartu dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terkini. Bank berhak menyetujui atau menolak permohonan tersebut dengan pemberitahuan tanpa ada kewajiban di pihak Bank untuk memberikan alasan apapun. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai proses permohonan kenaikan Batas Kredit, Pemegang Kartu dapat menghubungi .

Pasal 4: Masa Berlaku Kartu

- 4.1 Masa Berlaku Kartu adalah sampai dengan tanggal terakhir pada bulan dan tahun yang tertera pada Kartu Kredit, kecuali (i) dibatalkan sebelumnya oleh Bank; atau (ii) Pemegang Kartu mengajukan permohonan pembatalan kepada Bank.
- 4.2 Apabila Masa Berlaku Kartu belum berakhir, namun Pemegang Kartu bermaksud mengakhiri penggunaan Kartu Kredit, maka Pemegang Kartu bertanggung-jawab untuk melunasi seluruh kewajiban Pemegang Kartu yang masih terhutang kepada Bank secara langsung.
- 4.3 Bank atas kebijaksanaannya sendiri berhak untuk tidak memberikan perpanjangan Masa Berlaku Kartu.

Pasal 5: Beban Bunga

- 5.1 Bunga akan ditagihkan apabila Pemegang Kartu:
 - a. melakukan Pembayaran melampaui Tanggal Jatuh Tempo;
 - b. melakukan Pembayaran Minimum atau tidak penuh;
 - c. tidak melakukan Pembayaran;
 - d. melakukan transaksi Penarikan Tunai.
- 5.2 Bunga atas transaksi Penarikan Tunai akan dibebankan dan dihitung sejak Tanggal Pembukuan sampai dengan tanggal dilakukannya pembayaran secara penuh.
- 5.3 Penghitungan hari Bunga atas hutang Kartu Kredit didasarkan dan dimulai sejak Tanggal

Pembukuan. Penetapan bunga harian didasarkan pada perhitungan jumlah hari kalender dalam setahun yaitu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari. Bunga ditagihkan setiap bulan berdasarkan saldo harian sejak Tanggal Pembukuan dengan tingkat suku bunga yang tercantum pada Lembar Tagihan.

Pasal 6: Lembar Tagihan Dan Pembayaran Tagihan

- 6.1 Bank akan menerbitkan dan mengirimkan Lembar Tagihan setiap bulan melalui pos, kurir atau melalui media lainnya ke alamat Pemegang Kartu yang tercatat dalam sistem administrasi Bank, sesuai dengan pilihan Pemegang Kartu.
- 6.2 Lembar Tagihan dianggap sudah diberikan bila disampaikan ke alamat terakhir yang tercatat dalam sistem administrasi Bank, sesuai dengan pilihan Pemegang Kartu.
- 6.3 Apabila Pemegang Kartu tidak menerima Lembar Tagihan, maka Pemegang Kartu wajib segera memberitahukannya kepada Bank dan meminta Bank untuk mengirimkan kembali salinan Lembar Tagihan. Tidak diterimanya Lembar Tagihan oleh Pemegang Kartu, tidak serta merta membebaskan Pemegang Kartu dari kewajibannya untuk membayar jumlah yang terhutang oleh Pemegang Kartu kepada Bank.
- 6.4 Apabila dalam Lembar Tagihan terdapat tagihan(-tagihan) yang menurut Pemegang Kartu tidak sesuai, keberatan atas tagihan(-tagihan) tersebut harus diajukan ke Bank secara tertulis dengan dilengkapi dokumen-dokumen pendukung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal dicetaknya Lembar Tagihan.
- 6.5 Pemegang Kartu wajib melakukan Pembayaran sebelum Tanggal Jatuh Tempo dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika Pembayaran dilakukan kurang dari Total Tagihan dan/atau melewati Tanggal Jatuh Tempo , maka tagihan yang belum dibayarkan akan dikenakan Bunga yang berlaku.
 - b. Bila Pembayaran dilakukan setelah lewat Tanggal Jatuh Tempo atau bila jumlah Pembayaran kurang dari Pembayaran Minimum, maka Bank akan mengenakan Biaya Administrasi.
 - c. Pembayaran Minimum untuk bulan tersebut wajib dibayar penuh.
 - d. Pembayaran penuh atas Total Tagihan diperkenankan, kecuali apabila ditetapkan lain oleh program Bank.
- 6.6 Pembayaran atas tagihan dapat dilakukan melalui fasilitas-fasilitas berikut:
 - a. ATM Bank.
 - b. UOB Auto Pay. (Fasilitas dalam butir (a) (b) dan (c) dapat dilakukan apabila Pemegang Kartu memiliki rekening koran atau tabungan di Bank).
 - c. Tunai melalui teller di Kantor Cabang Bank (Fasilitas dalam butir (a) (b) dan (c)

dapat dilakukan apabila Pemegang Kartu memiliki rekening koran atau tabungan di Bank).

- d. Cek/giro Bank atau bank lainnya. Pembayaran yang dilakukan dengan cek/giro akan dikreditkan ke rekening Kartu Kredit Pemegang Kartu pada Bank apabila dananya telah diterima efektif oleh Bank. Apabila pembayaran dilakukan melalui cek/giro yang harus diproses melalui proses kliring, dan ternyata cek/giro tersebut dikembalikan ditolak oleh Bank tertarik dengan alasan apapun, sehingga Pemegang Kartu dianggap belum melakukan Pembayaran, maka Pemegang Kartu dapat dikenakan Biaya Administrasi dan Bunga.
 - e. Transfer Bank (LLG). Proses pembayaran ini tunduk pada prosedur dan jangka waktu transfer dari bank pengirim yang bersangkutan.
 - f. Sarana pembayaran tambahan yaitu penyediaan jasa fasilitas yang disediakan oleh bank bank/instansi pemerintah lainnya atas penerimaan pembayaran kartu kredit, seperti ATM, mobile banking, internet maupun auto debet. Bank sewaktu waktu dapat melakukan perubahan atas fasilitas-fasilitas tersebut di atas dengan menyampaikan Pemberitahuan Tertulis kepada Pemegang Kartu. Pemegang Kartu mengetahui dan setuju bahwa atas pemakaian fasilitas-fasilitas pembayaran tersebut, Bank dapat mengenakan Biaya Administrasi.
- 6.7 Pemegang Kartu mengetahui dan setuju bahwa semua tagihan dan Pembayaran dilakukan dalam mata uang Rupiah. Pemegang Kartu juga setuju bahwa untuk Pembelanjaan dan/atau Penarikan Tunai dalam mata uang asing, nilai tukar yang dikenakan kepada Pemegang Kartu adalah nilai tukar yang berlaku di Bank. Pemegang Kartu setuju untuk menanggung risiko apabila terdapat perbedaan kurs dalam pengembalian dan/atau pembatalan transaksi yang menggunakan mata uang asing.
- 6.8 Jika Pemegang Kartu tidak melakukan kewajiban pembayarannya, maka Pemegang Kartu dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Bank dan karenanya berhak sepenuhnya untuk melakukan pemblokiran rekening Pemegang Kartu demi pelunasan hutangnya dan/atau:
- a. Mendebet rekening giro/tabungan/deposito atau jenis simpanan lainnya yang dimiliki Pemegang Kartu di Bank.
 - b. Meminta/melakukan penagihan pembayaran melalui jasa pihak ketiga.
 - c. Memanggil Pemegang Kartu melalui media massa.
 - d. Menahan jaminan fasilitas pinjaman lain yang diberikan oleh Bank sampai dengan dilunasinya hutang Kartu Kredit.

- 6.9 Apabila Pemegang Kartu memiliki tagihan yang telah diikutsertakan dalam program Angsuran Tetap dan bermaksud untuk melakukan pelunasan lebih cepat dari tanggal jatuh tempo yang telah disetujui sebelumnya atas tagihan tersebut, maka Pemegang Kartu akan dikenakan Biaya Administrasi.
- 6.10 Seluruh jumlah yang terhutang oleh Pemegang Kartu kepada Bank akan tetap ditagihkan dan menjadi tanggungan Pemegang Kartu dan/atau penanggung, penjamin, kurator, pengampu atau ahli warisnya, dalam hal Pemegang Kartu yang bersangkutan ditanggung, dijamin, pailit atau bangkrut, dalam pengampuan atau meninggal dunia dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7: Kualitas Kredit

No	Status Kualitas Kredit	Periode Keterlambatan	Keterangan Status
1	Lancar	Tidak terjadi keterlambatan pembayaran	Kondisi tagihan Kartu Kredit UOB yang dibayar dengan jumlah yang sesuai atau lebih dari jumlah tagihan minimum secara tepat waktu atau sebelum tanggal jatuh tempo yang tertera pada lembar tagihan.
2	Dalam Perhatian Khusus (DPK)*	1 s/d 90 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo	Kartu akan dilakukan blok sementara dan tidak dapat digunakan untuk transaksi. Pada saat pembayaran dilakukan, blok akan dilepas dan kartu dapat digunakan kembali.
3	Kurang Lancar*	Lebih dari 90 s/d 120 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo	Kartu akan dilakukan blok permanen dan tidak dapat digunakan untuk transaksi. Pada saat pembayaran dilakukan, kartu tetap tidak dapat digunakan kembali.
4	Diragukan*	Lebih dari 120 s/d 180 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo	Kartu akan dilakukan blok permanen dan tidak dapat digunakan untuk transaksi. Pada saat pembayaran dilakukan, kartu tetap tidak dapat digunakan kembali.
5	Macet*	Lebih dari 180 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo	Kartu akan dilakukan blok permanen dan tidak dapat digunakan untuk transaksi. Pada saat pembayaran dilakukan, kartu tetap tidak dapat digunakan kembali. Bank dapat menggunakan pihak lain untuk penagihan pembayaran.

*Pada kondisi ini, bank akan mengenakan denda keterlambatan, bunga serta biaya lainnya yang muncul karena tunggakan ini.

Pasal 8. Hak Dan Kewajiban Pemegang Kartu

- 8.1 Hak Pemegang Kartu:
- 8.1.1 Pemegang Kartu berhak untuk menikmati fitur-fitur dan manfaat Kartu Kredit lainnya sepanjang memenuhi prosedur yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini atau yang akan diberitahukan dalam Pemberitahuan Tertulis.
- 8.1.2 Pemegang Kartu berhak meminta pencetakan ulang Lembar Tagihan yang sebelumnya telah dikirimkan oleh Bank kepada Pemegang Kartu maksimal 6 (enam) bulan sejak tanggal cetak Lembar Tagihan yang terakhir dengan pengenaan Biaya Administrasi.
- 8.1.3 Pemegang Kartu berhak meminta ringkasan transaksi untuk 1 (satu) tahun terakhir dengan pengenaan Biaya Administrasi.
- 8.1.4 Pemegang Kartu berhak untuk menyampaikan pengaduan sesuai ketentuan Pasal 12 apabila Kartu Kredit tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya yang terjadi karena kegagalan sistem dan/atau operasional Bank.
- 8.1.5 Apabila timbulnya kerugian yang dialami oleh Pemegang Kartu, yang disebabkan seperti antara lain kesalahan pencatatan transaksi, transaksi tak dikenal, perhitungan Bunga atau Biaya Administrasi dan/atau Denda di dalam Lembar Tagihan Kartu Kredit; maka Pemegang Kartu dapat menghubungi Layanan untuk mengajukan keberatan dan/atau permohonan koreksi transaksi, penghapusan Bunga atau Biaya Administrasi dan/atau Denda yang dikenakan pada Kartu Kredit, selambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal cetak Lembar Tagihan. Sebelum adanya keputusan mengenai keberatan atau penghapusan tersebut, Pemegang Kartu wajib untuk melakukan setidaknya Pembayaran Minimum sebelum tanggal Jatuh Tempo. Bank berhak untuk menyetujui ataupun menolak permohonan/pengajuan keberatan Pemegang Kartu dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak diajukannya permohonan/keberatan tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 8.2 Kewajiban Pemegang Kartu:
- 8.2.1 Pemegang Kartu wajib melakukan Pembayaran sesuai ketentuan Pasal 6.5 dalam Syarat dan Ketentuan ini atau sebagaimana ditentukan lain oleh Bank dalam Pemberitahuan Tertulis.
- 8.2.2 Pemegang Kartu wajib untuk selalu menjaga penggunaan Kartu Kredit agar tidak melebihi Batas Kredit.
- 8.2.3 Pemegang Kartu wajib untuk selalu menjaga kerahasiaan PIN atas Kartu Kredit.
- 8.2.4 Pemegang Kartu wajib untuk bertanggung jawab atas semua transaksi yang diproses dengan menggunakan Kartu Kredit, kecuali dalam hal terjadi tindak pidana pemalsuan

kartu atau dalam kasus kehilangan/kecurian Kartu Kredit yang telah dilaporkan ke Bank sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam Panduan & Info Kartu Kredit.

- 8.2.5 Pemegang Kartu dilarang menggunakan Kartu Kredit selain untuk transaksi Pembelanjaan dan/atau Penarikan Tunai

Pasal 9. Hak Dan Kewajiban Bank

- 9.1 Penggunaan informasi. Bank berhak untuk memasukkan data pribadi Pemegang Kartu ke dalam daftar pemasaran internal Bank, maupun memberikannya kepada pihak ketiga yang merupakan rekanan usaha dan telah terikat dengan Bank sebagai penyedia produk/jasa yang akan ditawarkan kepada Pemegang Kartu. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemegang Kartu akan menerima informasi tambahan mengenai produk dan/atau jasa dan/atau fitur yang akan disampaikan oleh Bank maupun rekanan usaha Bank. Apabila Pemegang Kartu tidak lagi bersedia mendapatkan penawaran produk/jasa yang akan disediakan oleh Bank maupun rekanan usaha Bank, maka Pemegang Kartu dapat menghubungi untuk mengajukan permohonan pengecualian dari ketentuan tersebut di atas.
- 9.2 Pengungkapan informasi dan pengkinian data.
- 9.2.1 Berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank berhak untuk mengungkapkan informasi data pribadi, transaksi serta status kolektibilitas Pemegang Kartu kepada:
- a. Institusi penerbit kartu kredit lainnya atau kepada pusat pengelola informasi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau kepada biro kredit sejenis lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, pusat pengelola informasi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau biro kredit sejenis lainnya dapat mengetahui informasi mengenai data pribadi, transaksi, serta status kolektibilitas Pemegang Kartu.
 - b. Atau kepada pihak lain untuk penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan Bank. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemegang Kartu dapat dihubungi oleh pihak lain tersebut terkait proses Kartu Kredit.
 - c. Atau kepada kantor pusat Bank, cabang Bank di luar negeri, anak perusahaan Bank, pihak afiliasi Bank atau instansi yang berwenang/mempunyai kewenangan atas Bank baik di Indonesia maupun di luar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9.2.2 Bank berhak untuk menghubungi dan/atau mengungkapkan informasi serta meminta informasi dari pihak ketiga yang tercatat di sistem internal Bank dan/atau pihak ketiga lainnya yang bertindak mewakili Pemegang Kartu atau bertindak sebagai penjamin Pemegang kartu untuk memenuhi kewajiban Bank dalam melakukan pengkinian data

- Pemegang Kartu sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang Kartu setuju bahwa alamat Pemegang Kartu yang tercatat dalam sistem administrasi Bank dan/atau yang diperoleh Bank melalui pelaksanaan pengkinian data Pemegang Kartu tersebut di atas selanjutnya menjadi alamat penagihan Pemegang Kartu ("Alamat Penagihan"). Apabila terdapat tagihan Kartu Kredit yang telah jatuh tempo namun Pemegang Kartu belum melakukan pembayaran, maka Bank berhak menggunakan Alamat Penagihan tersebut untuk melakukan penagihan dan/atau kepentingan komunikasi lainnya.
- 9.3 Catatan Transaksi. Bank berhak mencatat semua transaksi atas Kartu Kredit dan Pemegang Kartu setuju bahwa catatan yang berlaku adalah yang tercatat di sistem Bank dan mengikat Pemegang Kartu untuk semua tujuan sehubungan Kartu Kredit. Oleh karenanya Pemegang Kartu mengaku berhutang sejumlah tersebut pada Bank.
- 9.4 Pemblokiran (blocking) Kartu Kredit. Bank berhak setiap saat untuk memblokir Kartu Kredit apabila:
- a. Pemegang Kartu:
 - i. melanggar Syarat dan Ketentuan ini dan/atau ketentuan Bank yang berlaku;
 - ii. diindikasikan terlibat dalam kasus tindak pidana dan/atau transaksi mencurigakan dan/atau melakukan gesek tunai di Merchant;
 - iii. dinyatakan berada di bawah pengampunan, dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau pailit;
 - iv. harta kekayaannya disita;
 - v. meninggal dunia sehingga kewajibannya harus diselesaikan oleh ahli waris;
 - vi. menyatakan mengakhiri dan/atau menutup Kartu Kredit;
 - vii. memberikan keterangan, data, atau dokumen yang tidak benar, tidak sah atau palsu;
 - viii. telah melaporkan kehilangan/kerusakan Kartu Kredit secara lisan atau tertulis kepada Bank dan Bank dapat menerima laporan tersebut;
 - b. Bank harus memenuhi perintah instansi atau lembaga pemerintah atau peradilan yang berwenang; atau
 - c. Memenuhi kebijakan internal Bank.
- 9.5 Perjumpaan Hutang (Set-Off). Dalam rangka memenuhi prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko kredit, Bank berhak untuk setiap saat sebelumnya memindahbukukan dan/atau mendebet dan menggunakan dana dalam rekening atas nama Pemegang Kartu Utama yang ada pada cabang manapun dari Bank, untuk pelunasan suatu tagihan Kartu Kredit yang telah jatuh tempo dengan pemberitahuan.
- 9.6 Pengalihan Hak Atas Tagihan. Bank setiap saat berhak mengalihkan kepada pihak ketiga

manapun semua hak-hak Bank yang berkaitan dengan tagihan Kartu Kredit dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Kartu yang bersangkutan.

- 9.7 Manfaat Kartu Kredit. Bank berhak untuk merubah, termasuk menambah, mengurangi atau menghentikan seluruh dan/atau setiap manfaat yang terdapat pada seluruh dan/atau setiap jenis Kartu Kredit sesuai dengan perkembangan bisnis. Perubahan ini dapat terjadi setiap saat, sesuai dengan kebijakan Bank yang akan ditinjau dari waktu ke waktu dengan menyampaikan Pemberitahuan Tertulis.
- 9.8 Poin Reward. Bank berhak untuk menolak penukaran poin reward dan/atau mileage dan/atau cash back apabila Pemegang Kartu melanggar Syarat dan Ketentuan atau Pemegang Kartu telah mengakhiri/menutup kartu kredit yang bersangkutan atau sedang mengikuti program mitigasi risiko atau program penyelesaian pembayaran atau program sejenis lainnya.

Pasal 10: Kehilangan atau Kecurian Kartu

- 10.1 Pemegang Kartu wajib menyimpan Kartu dengan baik dan aman, serta oleh karenanya segera melaporkan secara lisan atau tertulis kepada Bank apabila Kartu hilang atau dicuri. Atas penerimaan pemberitahuan lisan atau tertulis tersebut Bank akan segera melakukan pemblokiran atas Kartu.
- 10.2 Pemegang Kartu berkewajiban untuk segera melaporkan kepada Bank apabila Kartu hilang atau dicuri dan wajib menyampaikan pernyataan tertulis disertai Surat Penerimaan Laporan Kehilangan dari Kepolisian setempat. Dokumen tersebut harus diterima Bank paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender sejak terjadinya kehilangan dan kecurian Kartu.
- 10.3 Pemegang Kartu bertanggungjawab atas semua transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Kartu yang terjadi sampai Bank menerima pemberitahuan kehilangan dari Pemegang Kartu. Pemegang Kartu wajib bertanggung-jawab penuh atas setiap kerugian yang timbul termasuk tagihan dari Pembelanjaan dan/atau Penarikan Tunai dan/atau penyalahgunaan Kartu yang telah terjadi sehubungan dengan kehilangan/kecurian Kartu, baik Kartu Utama maupun Kartu Tambahan, yang belum dilaporkan secara lisan atau tertulis kepada Bank yang mengakibatkan belum dilakukannya pemblokiran oleh Bank atas Kartu yang hilang.
- 10.4 Atas permintaan Pemegang Kartu dan bila Pemegang Kartu memenuhi persyaratan, Bank dapat menerbitkan Kartu Pengganti, sehubungan dengan hal ini Pemegang Kartu akan dibebankan biaya penggantian dan/atau penerbitan Kartu baru. Bank berhak untuk tidak menerbitkan kartu pengganti dalam hal Pemegang Kartu sedang dalam keadaan menunggak pembayaran Total Tagihan. Pemegang Kartu setuju untuk membayar saldo Total Tagihan yang terutang terlebih dahulu sebelum dapat dikeluarkannya kartu pengganti. Biaya Administrasi akan dibebankan kepada Pemegang Kartu.

Pasal 11. Pengakhiran/Penutupan dan Pemblokiran Kartu Kredit

- 11.1 Pemegang Kartu berhak melakukan permohonan pengakhiran/penutupan Kartu Kredit dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank atau secara lisan melalui fasilitas .
- 11.2 Bank akan melakukan pemblokiran Kartu Kredit sejak menerima permohonan pengakhiran/penutupan Kartu Kredit yang dimohonkan oleh Pemegang Kartu. Kartu Kredit akan diakhiri/ditutup setelah semua kewajiban baik yang telah dibukukan maupun yang belum dibukukan telah dilunasi oleh Pemegang Kartu. Dalam hal terdapat kewajiban yang belum dibukukan pada waktu pengakhiran/penutupan Kartu Kredit yang disebabkan oleh keterlambatan pembukuan oleh Merchant, maka Bank berhak melakukan penagihan sesuai dengan peraturan Visa International/MasterCard International/Prinsipal lainnya dan Pemegang Kartu wajib untuk melunasi kewajiban tersebut. Setelah seluruh kewajiban tersebut di atas dilunasi oleh Pemegang Kartu, maka Bank akan melakukan proses pengakhiran/penutupan Kartu Kredit dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari Kerja. Pengakhiran/penutupan Kartu Kredit akan secara otomatis mengakhiri/menutup pula Kartu Tambahan (apabila ada).
- 11.3 Bank akan mengembalikan saldo kredit yang terdapat pada Kartu Kredit pada waktu pengakhiran/penutupan kartu kredit ke rekening simpanan Pemegang Kartu yang disepakati. Bank berhak untuk mengenakan biaya transfer untuk proses transfer saldo kredit tersebut. Biaya transfer akan dikurangi secara langsung dari saldo kredit tersebut. Pengembalian saldo kredit hanya akan dilakukan apabila saldo kredit tersebut berjumlah lebih besar dari biaya transfer.
- 11.4 Bank berhak untuk melakukan pemblokiran penggunaan Kartu Kredit oleh Pemegang Kartu apabila menurut pertimbangan Bank, Pemegang Kartu telah menggunakan Kartu Kredit dengan menyalahi ketentuan-ketentuan di dalam Syarat dan Ketentuan ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan tindakan dan/atau transaksi yang dapat merugikan Bank. Bank juga berhak untuk tidak memperpanjang Kartu Kredit yang belum maupun yang telah habis Masa Berlaku-nya sesuai dengan pertimbangan dan kebijaksanaan Bank dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank tidak berkewajiban memberikan alasan atas pemblokiran atau tidak memperpanjang Masa Berlaku Kartu Kredit kepada Pemegang Kartu. Pemegang Kartu tetap diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai ketentuan Pasal 6.5.
- 11.5 Dalam hal dilakukan pengakhiran/penutupan dan pemblokiran suatu Kartu Kredit, Pemegang Kartu wajib untuk melunasi seluruh tagihan baik yang telah maupun belum

jatuh tempo, dan wajib pula untuk menggantung Kartu Kredit yang telah diakhiri/ ditutup dan diblokir tersebut. Dalam hal Pemegang Kartu belum melunasi seluruh tagihan tersebut di atas dalam jangka waktu yang telah disepakati, maka Pemegang Kartu setuju pengakhiran/penutupan Kartu Kredit menjadi batal, sehingga syarat dan ketentuan Kartu Kredit tetap berlaku bagi Pemegang Kartu.

- 11.6 Pemegang Kartu dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Bank untuk setiap saat mendebet dan menggunakan dan/atau mengakhiri/ menutup dan/atau memblokir Kartu Kredit dan/atau memindahbukukan rekening koran dan/atau rekening tabungan dan/atau rekening deposito dan/atau rekening-rekening lain atas nama Pemegang Kartu yang ada di Bank dengan pemberitahuan, guna pelunasan/ pembayaran seluruh kewajiban-kewajiban Pemegang Kartu yang masih ada sehubungan dengan penggunaan Kartu Kredit. Kuasa untuk mendebet dan menggunakan dan/ atau mengakhiri/ menutup dan memblokir tersebut hanya akan berakhir apabila Kartu Kredit telah diakhiri/ ditutup dan diblokir dan tidak ada lagi kewajiban-kewajiban Pemegang Kartu kepada Bank yang masih harus dipenuhi. Pemegang Kartu dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1813 dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia mengenai berakhirnya pemberian kuasa dan pengangkatan kuasa baru.
- 11.7 Pemegang Kartu dengan ini menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya atas segala tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun dari pihak ketiga manapun sehubungan dengan pendebetan dan penggunaan dan/atau pengakhiran/ penutupan dan pemblokiran Kartu Kredit. Pemegang Kartu dengan ini mengikatkan diri dan berjanji untuk sepenuhnya bekerja-sama dengan Bank dan/atau membantu jika dan pada saat Bank melaksanakan tindakan-tindakan yang disebutkan diatas dan berjanji tidak akan melakukan suatu tindakan apapun yang membatasi atau mengurangi hak-hak Bank berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini.
- 11.8 Mengenai pengakhiran Syarat dan Ketentuan Bank dan Pemegang Kartu melepaskan pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang yang mengatur mengenai persyaratan pengakhiran suatu perjanjian.

Pasal 12. Pengaduan Dan Perselisihan

- 12.1 Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12.2, Pemegang Kartu dapat menyampaikan pengaduan atau keberatan atas suatu hal terkait dengan Kartu Kredit secara tertulis atau lisan kepada Bank pada setiap kantor cabang Bank atau tempat atau melalui sarana penerimaan pengaduan sebagaimana ditentukan oleh Bank dan diberitahukan oleh Bank kepada Pemegang Kartu . Pemegang Kartu harus mencantumkan atau menyebutkan nomor Kartu Kredit sebagai nomor referensi dalam setiap pengaduan atau keberatan yang diajukan kepada Bank.

- 12.2 Pengaduan atau keberatan atas hal hal yang tercantum dalam Lembar Tagihan hanya dapat diajukan oleh Pemegang Kartu selambat lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal cetak Lembar Tagihan. Pengaduan atau keberatan atas hal hal lainnya dapat diajukan setiap saat oleh Pemegang Kartu.
- 12.3 Dalam hal Pemegang Kartu menyampaikan pengaduan atau keberatan secara tertulis , maka pengaduan atau keberatan tersebut wajib dilengkapi dengan fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya . Dalam hal Pemegang Kartu menyampaikan pengaduan atau keberatan secara lisan maka Bank akan menyelesaikannya dalam 10 (sepuluh) Hari Kerja . Namun apabila pengaduan atau keberatan lisan tersebut tidak terselesaikan dalam batas waktu tersebut , maka Bank akan meminta Pemegang Kartu yang bersangkutan atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pengaduan atau keberatan secara tertulis kepada Bank disertai dokumen pendukungnya . Pengaduan tertulis akan diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis tersebut dan dapat diperpanjang 10 (sepuluh) Hari Kerja dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Kartu atau wakilnya yang sah.
- 12.4 Pemegang Kartu harus menyelesaikan sendiri semua keluhan , klaim dan atau sengketa yang dimilikinya terhadap Merchant secara langsung dengan Merchant dan tidak melalui atau melibatkan Bank dan Pemegang Kartu tidak akan melibatkan Bank dalam keluhan, klaim dan atau sengketa tersebut. Pemegang Kartu berjanji untuk , atas biayanya sendiri, menyelesaikan setiap perselisihan dengan para Merchant bilamana terjadi perselisihan , mengenai barang barang dan jasa jasa yang dibeli dari para Merchant, dan Pemegang Kartu dengan ini membebaskan Bank sepenuhnya atas tanggung jawab atas barangbarang dan jasa jasa yang diberikan oleh Merchant atau karena penolakan oleh setiap Merchant untuk menerima atau menguangkan kembali nilai pembelanjaan Kartu Kredit atas rekening Pemegang Kartu . Adanya keluhan , klaim dan atau sengketa yang mungkin dimiliki Pemegang Kartu terhadap Merchant tidak serta merta membebaskan Pemegang Kartu dari kewajibannya untuk membayar kembali kepada Bank jumlah yang telah dibayarkan kepada Merchant sehubungan dengan keluhan , klaim dan atau sengketa tersebut.
- 12.5 Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan , maka Pemegang Kartu dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.
- 12.6 Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada poin 12.5 dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPSSJK) yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 12.7 Pemegang Kartu wajib untuk melunasi semua biaya kepada Bank, termasuk biaya

advokat atau pengacara, yang dikeluarkan untuk tujuan meminta dan atau menuntut dipadatkannya kembali setiap tagihan yang jatuh tempo dari suatu rekening Kartu Kredit. Biaya biaya yang timbul karena pelanggaran setiap syarat dan ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini menjadi tanggungan Pemegang Kartu dan dapat ditagihkan kepada Pemegang Kartu melalui rekeningnya.

Pasal 13: Perubahan Syarat dan Ketentuan

- 13.1 Pemegang Kartu mengetahui dan mengerti bahwa Bank dari waktu ke waktu dapat mengubah Syarat dan Ketentuan termasuk syarat-syarat, jenis dan besar tarif dan biaya-biaya yang tercantum dalam Syarat dan Ketentuan dan/atau dalam Lembar Tagihan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis atau pengumuman yang menjelaskan hal tersebut dengan tata cara yang dianggap baik oleh Bank paling kurang 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
- 13.2 Apabila Pemegang Kartu tidak setuju dengan adanya perubahan tersebut, maka Pemegang Kartu yang bersangkutan dapat mengirimkan pernyataan keberatannya tersebut kepada Bank dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak pemberitahuan tersebut dikirim dan/atau diumumkan. Dalam hal Pemegang Kartu yang menyatakan keberatan tersebut menyatakan secara sukarela mengakhiri/menutup Kartu Kredit atas nama Pemegang Kartu maka Bank akan mengakhiri/ menutup Kartu Kredit atas nama Pemegang Kartu tersebut dan Pemegang Kartu wajib sebelumnya menyelesaikan seluruh jumlah tagihan yang terhutang olehnya kepada Bank. Pemutusan produk dan/ atau layanan atas permintaan Pemegang Kartu tidak menghapus tanggung-jawab Pemegang Kartu untuk melunasi secara langsung seluruh kewajiban yang masih terutang kepada Bank.
- 13.3 Apabila setelah tanggal perubahan sebagaimana tersebut dalam pemberitahuan yang disampaikan dan/atau diumumkan oleh Bank, Pemegang Kartu tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.2 di atas dan tetap menggunakan Kartu Kredit setelah perubahan tersebut berlaku efektif, maka Pemegang Kartu dengan ini dianggap secara tegas menyatakan persetujuannya atas perubahan tersebut dan dengan ini menyatakan tunduk atas seluruh perubahan tersebut tanpa terkecuali.
- 13.4 Tiap-tiap perubahan, penambahan, perbaikan atau tambahan dalam Syarat dan Ketentuan dengan persetujuan Pemegang Kartu merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Syarat dan Ketentuan.

Pasal 14: Hak untuk Menunda atau Membatasi Pemrosesan

- 14.1 Nasabah berhak meminta Bank untuk menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi Nasabah secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi Nasabah.

Untuk pelaksanaan hal ini, Nasabah dapat menghubungi Bank melalui sarana komunikasi sebagaimana diatur dalam Pemberitahuan Privasi Bank. Nasabah memahami bahwa permintaan penundaan atau pembatasan pemrosesan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Bank untuk menyediakan produk, layanan, dan jasa kepada Nasabah, serta hubungan kontraktual yang telah dibuat antara Bank dengan Nasabah ataupun antara Bank dengan pihak ketiga lainnya termasuk dapat mengakibatkan terhentinya layanan yang Nasabah terima dan/atau terjadinya pengakhiran atas satu atau beberapa perjanjian Nasabah dengan Bank dan/atau pelanggaran terhadap satu atau beberapa kewajiban Nasabah berdasarkan perjanjian dengan Bank.

- 14.2 Sehubungan dengan hal tersebut, penundaan atau pembatasan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan permintaan Nasabah dapat mengakibatkan terjadinya hal-hal yang disebutkan pada paragraf diatas dimana Nasabah mengerti dan memahami segala konsekuensinya.

Pasal 15: Lain-lain

- 15.1 Perubahan Data Pemegang Kartu.
- 15.1.1 Pemegang Kartu wajib untuk segera memberitahu Bank atas setiap perubahan seperti, alamat tempat tinggal, alamat kantor, nomor telepon, pekerjaan, usaha atau keterangan lain yang berkenaan dengan data pribadi Pemegang Kartu, termasuk apabila Pemegang Kartu memutuskan untuk bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia. Apabila Pemegang Kartu tidak memberitahukan hal tersebut di atas, maka data yang sebelumnya dan tercatat dalam sistem informasi nasabah Bank adalah data yang sah dan mengikat Pemegang Kartu untuk segala keperluan sehubungan Kartu Kredit.
- 15.1.2 Apabila Pemegang Kartu merencanakan untuk meninggalkan wilayah Republik Indonesia selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, Pemegang Kartu setuju dan jika diperlukan memberi kuasa tertulis kepada seorang wakil yang ditunjuknya di Indonesia, untuk menyelesaikan rekening dan tagihan atas Kartu Kredit atas nama dan/atau yang menjadi tanggungan Pemegang Kartu.
- 15.2 Komunikasi
- 15.2.1 Pemegang Kartu menyetujui bahwa Bank dapat mengirimkan Komunikasi dalam bentuk apapun kepada Pemegang Kartu ke alamat terakhir Pemegang Kartu yang terdaftar di Bank (baik alamat rumah atau kantor), atau melalui alamat email maupun nomor telepon, telepon genggam Pemegang Kartu yang terdaftar di Bank. Dalam hal terdapat perubahan alamat Pemegang Kartu, perubahan alamat email Pemegang Kartu, dan/atau perubahan nomor telepon/telepon genggam Pemegang Kartu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya

oleh Pemegang Kartu, maka Bank tidak bertanggung jawab apabila Komunikasi yang dikirimkan tidak diterima oleh Pemegang Kartu karena alasan-alasan tersebut di atas. Oleh karena itu, Pemegang Kartu wajib untuk selalu memperbaharui data dan memberitahukannya kepada Bank apabila ada perubahan, sesuai Pasal 14.1.

- 15.2.2 Pemegang Kartu menyetujui bahwa Komunikasi apapun yang diberikan atau diperlukan untuk disampaikan kepada Pemegang Kartu dari Bank maupun pemberian wewenang Pemegang Kartu kepada Bank (namun tidak wajib) dapat dilakukan antara lain melalui telepon/telepon genggam ("Instruksi Telepon") dan/atau media elektronik lainnya. Dalam hal komunikasi disampaikan melalui telepon, Pemegang Kartu setuju bahwa Bank akan merekam percakapan antara Pemegang Kartu dengan Bank.
- 15.2.3 Pemegang Kartu dapat melakukan Komunikasi melalui media Komunikasi pilihannya dan bertanggung jawab atas segala kerugian, biaya dan pengeluaran yang timbul yang disebabkan oleh alasan apapun terkait dengan Komunikasi yang dilakukan tersebut.
- 15.2.4 Dalam rangka peningkatan keamanan transaksi Pemegang Kartu, Bank akan mengirimkan transaction alert atas transaksi tertentu yang dilakukan Pemegang Kartu.
- 15.2.5 Pemegang Kartu setuju bahwa Bank dapat menyampaikan informasi berupa fitur dan/atau manfaat lainnya sehubungan dengan Kartu Kredit melalui komunikasi sewaktu-waktu.
- 15.2.6 Bank dan Pemegang Kartu setuju untuk menganggap Komunikasi sebagai alat bukti yang sah.
- 15.3 UOB Contact Centre. Pemegang Kartu dapat memperoleh informasi dan layanan yang berhubungan dengan Kartu Kredit dengan menghubungi UOB Contact Centre di nomor 14008 atau (021) 2355 9000 dengan melalui proses verifikasi terlebih dahulu. Pemegang Kartu mengetahui dan setuju bahwa Bank berhak merekam percakapan antara Pemegang Kartu dengan petugas UOB Contact Centre melalui fasilitas ini, dan menuangkannya dalam catatan resmi yang dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah atas transaksi yang dilakukan.
- 15.4 UOB Auto Pay. Apabila Pemegang Kartu memiliki rekening koran atau simpanan di Bank, Pemegang Kartu dapat menikmati fasilitas Auto Pay dengan memberikan instruksi yang bersifat tetap (standing instruction) secara tertulis dan member kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening koran atau simpanan Pemegang Kartu di Bank setiap bulan pada saat Tanggal Jatuh Tempo. Pemegang Kartu dapat memilih untuk melakukan pembayaran tagihan secara penuh atau berdasarkan jumlah minimum pembayaran.
- 15.5 Hukum Yang Berlaku dan Domisili. Syarat dan Ketentuan ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negara

Republik Indonesia. Untuk ketentuan ini dan segala akibatnya, Bank dan Pemegang Kartu memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat kantor Bank berada tanpa mengurangi hak Bank untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemegang Kartu di hadapan pengadilan-pengadilan lain dimanapun juga sesuai dengan ketentuan hukum atau penyelesaian melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 15.6 Bahasa. Syarat dan Ketentuan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Apabila Syarat dan Ketentuan ini tersedia dalam Bahasa Inggris maka versi Bahasa Inggris tersebut hanya bersifat sebagai terjemahan dan apabila ada perbedaan interpretasi antara teks Bahasa Indonesia dan teks Bahasa Inggris, maka teks Bahasa Indonesia yang akan berlaku.
- 15.7 Keberlakuan Sebagian. Apabila salah satu atau lebih ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat dari ketentuan perundang-undangan, keputusan pengadilan, arbitrase, lembaga, instansi pemerintah, otoritas moneter atau pihak-pihak yang berwenang lainnya, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi keberlakuan ketentuan lainnya yang tercantum dalam Syarat dan Ketentuan ini. Ketentuan lain yang tidak terkena akibat tersebut tetap berlaku dan mengikat serta wajib untuk dilaksanakan. Dalam hal demikian, Bank dapat menetapkan ketentuan baru untuk menggantikan ketentuan yang tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan pemberitahuan kepada Pemegang Kartu.
- 15.8 Satu Kesatuan. Formulir Permohonan Kartu Kredit UOB termasuk Syarat dan Ketentuan ini berikut perubahannya, Pemberitahuan Tertulis dan Lembar Tagihan yang telah diberitahukan dan disampaikan kepada Pemegang Kartu, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain, sehingga mengikat seketika sejak Pemegang Kartu menerima dan menggunakan Kartu.
- 15.9 Untuk hal-hal yang belum diatur pada Syarat dan Ketentuan, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan umum serta kebiasaan yang berlaku di Bank dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Syarat dan Ketentuan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.



go.uob.com/giuc



14008



[@uobcards.id](https://www.instagram.com/uobcards.id)